

## AGEN PERUBAHAN

### 8 TAHUN 2026

#### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2026

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka manajemen pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional perlu dilakukan perubahan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan; bahwa untuk menggerakkan birokrasi pemerintahan yang profesional diperlukan agen perubahan birokrasi yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah: Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020;

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 8 Tahun 2026 ini menetapkan Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2026;

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Januari 2026;
- Lamp.: 5 hlm.